

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Teori ini diarahkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara berlainan, tergantung makna apa yang kita hubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Robbin, 1996: 172).

Pernyebab perilaku dalam persepsi sosial lebih dikenal dengan istilah *dispositional attributions* (penyebab internal) dan *situational attributions* (penyebab eksternal) (Robbin, 1996: 172). Penyebab internal cenderung mengacu pada aspek individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Lestari, 2010).

Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Ikhsan dan Ishak, 2008).

Pembahasan teori atribusi ini mengarah kepada faktor penyebab terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut dibagi menjadi dua golongan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, suatu kejadian tersebut adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Penyebab terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internal dari terjadinya hal tersebut adalah komitmen profesional, *locus of control*, dan *self esteem*. Sedangkan faktor eksternalnya adalah risiko audit, tekanan waktu, materialitas, dan prosedur *review* dan kontrol kualitas.

Teori atribusi mendukung penelitian ini karena dengan dasar teori atribusi, peneliti akan mengetahui seberapa besar pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya teori atribusi adalah teori yang mendasari penyebab individu melakukan suatu kejadian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan suatu kejadian itu adalah praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga teori atribusi ini dapat mendasari penyebab auditor melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

### **2.1.2. Audit**

Menurut Arens *and* Loebbecke (1991:2) yang dimaksud dengan audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan

seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Komite Konsep Audit Dasar (*Committee on Basic Auditing Concepts*) telah merumuskan definisi umum dari audit: “Audit (*auditing*) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Messier *et al*, 2006: 16).

Menurut Halim (2008:1), definisi audit yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Accounting Concepts*) adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan Sukrisno (2004:3) mendefinisikan audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sehingga dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya audit adalah suatu proses pengumpulan dan pemeriksaan bahan bukti secara obyektif, kritis, dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan menentukan serta melaporkan hasil informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan.

### 2.1.3. Standar Auditing

Standar auditing berhubungan dengan prosedur audit dan memiliki sesuatu yang universal. Standar auditing merupakan salah satu standar yang dikeluarkan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) khususnya oleh Dewan Standar Audit yang disebut dengan Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang termuat dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Namun sebelum diterbitkannya naskah usulan (*exposure draft*) tersebut disebarakan secara meluas ke Kantor Akuntan Publik, Bapepam, Akuntan Pendidik, dan pihak lainnya guna untuk mendapatkan tanggapan. *Exposure draft* dan tanggapan yang dihimpun oleh Dewan Standar Audit akan dibawa ke diskusi terbuka sebelum *exposure draft* disahkan. Bila prosedur tersebut dilaksanakan maka usulan tersebut menjadi PSA dan keabsahan dari usulan tersebut akan mengikat bagi semua akuntan publik (Efendi, 2012:47).

Pernyataan Standar Auditing termuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik merupakan pernyataan-pernyataan standar teknis yang digunakan oleh Akuntan Publik Indonesia sebagai pedoman dalam memberikan jasa yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan

Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Beberapa Tipe Standar Profesional yang terdapat dalam SPAP yakni Standar Audit, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan *Review*, Standar Jasa Konsultasi, dan Standar Pengendalian Mutu. Dari kelima standar tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman akuntan publik dalam memberikan jasa kepada klien.

Namun, yang dibutuhkan dalam audit laporan keuangan yakni Standar Auditing yang akan digunakan oleh akuntan publik sebagai pedoman untuk mengaudit laporan keuangan klien. Menurut PSA No. 02 tujuan dari audit atas laporan keuangan oleh auditor independen umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapat, harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar”

berkaitan dengan kriteria atau ukuran mute kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya (PSA No. 01 SA Seksi 150: 2001).

Menurut PSA No. 01 SA Seksi 150 (2001), Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Menurut PSA No. 04 SA Seksi 201 (2001), Standar Umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Standar Auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Menurut PSA No. 04 SA Seksi 220 (2001), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak

mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal auditor berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang auditor miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam rangka perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen seperti calon-calon pemilik dan kreditor.

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dalam PSA No. 04 Seksi 230 (2001), standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja

dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

## 2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Menurut PSA No. 05 SA Seksi 311 (2001), auditor yang melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat antara personel kantor akuntan. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang-tindih (*overlap*). Auditor sebagai penanggungjawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada personel lain dalam kantor akuntannya. Untuk keperluan uraian dalam seksi ini, (a) personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai penanggung jawab akhir audit disebut dengan asisten, dan (b) istilah auditor digunakan untuk menyebut baik auditor itu sendiri maupun asistennya.



- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang dimaksudkan dengan standar kedua ini menegaskan bahwa struktur pengendalian internal merupakan hal yang mempengaruhi perjalanan audit bagi suatu organisasi. Alasan lain yang lebih penting mengapa struktur pengendalian internal dipahami karena struktur pengendalian internal menentukan luas kecilnya audit yang harus dilaksanakan auditor bahkan perencanaan audit juga membutuhkan struktur pengendalian internal. Jadi tidaklah berlebihan apabila pemahaman atas struktur pengendalian internal adalah mutlak (Efendi, 2012: 52-53).
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Menurut PSA No. 07 SA Seksi 326 (2001), sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan (*validity*) bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung ada pertimbangan auditor independen; dalam hal ini bukti audit (*audit evidence*) berbeda dengan bukti

hukum (*legal evidence*) yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan audit. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

### 3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam PSA No. 08 menerangkan bahwa istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam standar pelaporan pertama meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi metode penerapannya. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Jika pembatasan terhadap lingkup audit tidak memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian tersebut maka pengecualian sEmestinya diperlukan dalam laporan auditnya. Selain itu dalam PSA No. 08 menerangkan istilah “prinsip akuntansi yang berlaku umum” adalah padanan dari frasa “*generally accepted*

*accounting principles*” yakni suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara mengungkapkan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dalam PSA No. 09, tujuan standar konsistensi adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Juga dinyatakan secara tersirat dalam tujuan standar tersebut bahwa

prinsip akuntansi tersebut telah diamati konsistensi penerapannya dalam setiap periode akuntansi yang bersangkutan. Standar pelaporan tersebut secara tersirat mengandung arti bahwa auditor puas bahwa daya banding laporan keuangan di antara dua periode akuntansi tidak dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi dan bahwa prinsip akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten di antara dua atau lebih periode akuntansi baik karena (1) tidak terjadi perubahan prinsip akuntansi, atau (2) terdapat perubahan prinsip akuntansi atau metode penerapannya, namun dampak perubahan prinsip akuntansi terhadap daya banding laporan keuangan tidak material. Dalam keadaan-keadaan tersebut auditor tidak perlu membuat pengungkapan mengenai konsistensi dalam laporan auditnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Di standar ini auditor diharuskan secara eksplisit untuk menyebutkan dalam laporannya keadaan dari prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara konsisten oleh klien dari suatu periode ke periode lain. Dan tujuan dari standar pelaporan yang tertuang di Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan antara dua periode dipengaruhi

secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, mewajibkan auditor mencantumkan pengungkapan yang diperlukan dalam *audit report*. Bentuk, susunan, dan isi laporan serta catatan atas laporan keuangan yang terinci dalam istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan tercakup dalam standar pelaporan ini berpengaruh pada *audit report* jika pengungkapan yang dibuat oleh manajemen tidak memadai (Efendi, 2012: 55).

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar pelaporan yang terakhir mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan atas temuan audit di lapangan. Dan pada umumnya auditor bisa memberikan pendapat lebih dari satu alternatif pendapat (Efendi, 2012: 56).

Standar-standar tersebut diatas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat

dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (PSA No. 01 SA Seksi 150: 2001).

#### **2.1.4. Prosedur Auditing**

Prosedur auditing wajib dilakukan oleh auditor yang melakukan proses audit. Karena tanpa adanya prosedur auditing, maka opini auditor kurang diyakini oleh pihak perusahaan dan pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan sebuah keputusan. Prosedur auditing juga sangat dibutuhkan agar auditor tidak melakukan perilaku disfungsional ketika melakukan proses audit (Malone dan Roberts, 1996). Kualitas auditor dan juga kualitas audit dapat diketahui dari seberapa patuhnya auditor dalam menjalankan prosedur-prosedur audit.

Menurut Arens *et al* (2009:172), prosedur auditing (*audit procedure*) yaitu rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit.

Prosedur auditing menurut Sukrisno (2004:125) mendefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Jadi, prosedur audit merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor yang berisi instruksi beserta rinciannya dalam pengumpulan

bukti untuk diperiksa dan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Prosedur audit yang disebutkan dalam standar meliputi (Mulyadi, 2002):

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.

3. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur auditing yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.

4. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

Auditor membutuhkan beberapa rangkaian prosedur auditing yang digunakan untuk mengaudit laporan keuangan klien. Serangkaian prosedur audit yang dimaksud yaitu beberapa prosedur audit yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) antara lain pemahaman bisnis dan industri klien (PSA No. 5: 2001), pertimbangan pengendalian internal (PSA No. 69: 2001), internal auditor klien (PSA No. 33: 2001), informasi asersi manajemen (PSA No. 7: 2001), prosedur analitis (PSA No. 22: 2001), konfirmasi (PSA No. 7: 2001), representasi manajemen (PSA No. 17: 2001), pengujian pengendalian teknik berbantuan komputer (PSA No. 59: 2001), sampling audit (PSA No. 26: 2001), dan perhitungan fisik (PSA No. 7: 2001) (Weningtyas, 2006).

Serangkaian prosedur yang harus dilewati oleh auditor yakni antara lain:

#### 1. Pemahaman Bisnis Klien

Menurut PSA No. 05 menyatakan auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan. Pemahaman tersebut mengurangi risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan perikatan, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan. Pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal berikut ini:



- a. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.
- b. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan.
- c. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya.
- d. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat semua catatan keuangan dan informasi yang berkaitan tersedia bagi auditor.
- e. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor yang menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung.
- f. Auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Standar tersebut mensyaratkan bahwa auditor memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Jika, oleh karena sebab apa pun, auditor tidak dapat menyelesaikan auditnya atau tidak dapat merumuskan suatu pendapat, auditor

dapat menolak menyatakan suatu pendapat atau menolak untuk menerbitkan suatu laporan sebagai hasil perikatan tersebut.

- g. Suatu audit mencakup perolehan pemahaman atas pengendalian internal yang cukup untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur auditing yang harus dilaksanakan. Suatu audit tidak didesain untuk memberikan keyakinan atas pengendalian internal atau untuk mengidentifikasi semua kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor bertanggung jawab untuk menjamin bahwa komite audit atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara akan menyadari adanya kondisi yang dapat dilaporkan yang diketahui oleh auditor (PSA No.5 SA Seksi 310: 2001).

## 2. Pertimbangan Pengendalian Internal

Dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian internal tersebut dioperasikan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b)

efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Auditor menggunakan pengetahuan yang dihasilkan dari pemahaman atas pengendalian internal dan tingkat risiko pengendalian taksiran dalam menentukan safat, saat, dan luas pengujian substantif untuk asersi laporan keuangan (PSA No.69 SA Seksi 319: 2001).

### 3. Internal auditor klien

Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitasnya yang diauditnya. Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian intern, ia harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit intern tersebut. Auditor biasanya harus meminta keterangan kepada manajemen yang bersangkutan dan staf audit intern mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan auditor intern berikut ini:

- a. Status auditor intern dalam organisasi entitas.
- b. Penerapan standar profesional.
- c. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat, dan lingkup pekerjaan audit.
- d. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas mereka.

Disamping itu, auditor mungkin meminta keterangan mengenai anggaran dasar pembentukan fungsi audit intern, pernyataan misi, atau pengarahannya lain yang serupa dari manajemen atau dewan komisaris. Permintaan keterangan ini biasanya akan menghasilkan informasi mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk fungsi audit intern (PSA No.33 SA Seksi 322: 2001).

#### 4. Informasi asersi manajemen

Asersi (*assertion*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dalam PSA No.7 SA Seksi 326 (2001) dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut ini:

- a. Keberadaan atau keterjadian
- b. Kelengkapan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Penilaian
- e. Penyajian atau alokasi

f. Penyajian dan pengukapan

#### 5. Prosedur analitis

Prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data nonkeuangan. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Asumsi dasar penerapan prosedur analitik adalah bahwa hubungan yang masuk akal di antara data dapat diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi perusahaan, fluktuasi acak, atau salah saji (PSA No.22 SA Seksi 329: 2001).

#### 6. Konfirmasi

Konfirmasi adalah proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informais tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup:

- a. Pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi
- b. Pendesainan permintaan konfirmasi

- c. Pengkomunikasian permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan
- d. Pemerolehan jawaban dari pihak ketiga
- e. Penilaian terhadap informasi, atau tidak adanya informasi, yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut.

Konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (PSA No.7 SA Seksi 330: 2001).

#### 7. Representasi manajemen

Selama audit berlangsung, manajemen membuat banyak representasi bagi auditor, baik lisan maupun tertulis, dalam menanggapi pertanyaan khusus atau melalui laporan keuangan. Representasi manajemen tersebut merupakan bagian dari prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang direpresentasikan. Auditor memperoleh representasi tertulis dari manajemen untuk melengkapi prosedur audit lain yang dilakukannya. Dalam banyak hal, auditor menerapkan prosedur audit terutama didesain untuk memperoleh informasi yang

mendukung masalah yang juga direpresentasikan secara tertulis (PSA No.17 SA Seksi 333: 2001).

#### 8. Pengujian pengendalian teknik berbantuan komputer

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATs) adalah proses audit yang menggunakan tenaga komputer. Beberapa manfaat TABK adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit (*audit trail*) dapat mengharuskan auditor menggunakan TABK dalam penerapan pengujian pengendalian dan pengujian substantif.
- b. Efektivitas dan efisiensi prosedur auditing dapat meningkat dengan penggunaan TABK.

Ada dua atau lebih tipe TABK yang lebih umum; perangkat lunak audit dan data uji yang digunakan untuk tujuan audit. Perangkat lunak audit terdiri dari program komputer yang digunakan oleh auditor, sbegai bagian prosedur auditnya, untuk mengolah data audit yang signifikan dari sistem akutansi entitas. Perangkat lunak audit dapat terdiri dari program paket, program yang dibuat dengan tujuan khusus (*purpose-written programs*), dan program utilitas (*utility programs*). Sedangkan data uji (*Test Data*) digunakan dalam pelaksanaan prosedur audit dengan cara memasukkan data (misalnya suatu contoh transaksi) ke dalam sistem komputer

entitas, dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jika data uji diolah dengan pengolahan normal entitas, auditor harus mendapatkan keyakinan bahwa transaksi uji kemudian dihapus dari catatan akuntansi entitas (PSA No.59 SA Seksi 327: 2001).

#### 9. Sampling audit

Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Auditor seringkali mengetahui mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit. Auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus tentang saldo-saldo akun atau transaksi lain yang, menurut pertimbangannya, perlu diuji untuk memenuhi tujuan auditnya. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit: nonstatistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau



kelompok transaksi yang berkaitan (PSA No.26 SA Seksi 350: 2001).

#### 10. Perhitungan fisik

Perhitungan fisik berkaitan dengan pemeriksaan auditor melalui pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan memadai atas efektivitas metode perhitungan fisik persediaan atau kas dan mengukur keandalan atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan atau kas klien (PSA No.7 SA Seksi 331: 2001).

Dalam GAAS (*Generally Accepted Audit Standards*) yang dikeluarkan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) merinci prosedur audit sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendahuluan (*Pre-Engagement Activities*) terdiri dari:
  - a. Menerima atau menolak klien
  - b. Membuat jangka waktu perjanjian
  - c. Menetapkan staf audit
2. Aktivitas Perencanaan (*Planning Activities*), terdiri dari 4 langkah:
  - a. Pemahaman tentang bisnis klien, dalam langkah ini auditor harus melakukan:
    - Persiapan evaluasi analitik
    - Menaksir risiko
  - b. Penaksiran atas materialitas
  - c. Mengevaluasi akuntansi pengendalian intern, dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- Tahap awal
  - Tahap pelengkap
- d. Mengembangkan perencanaan audit secara menyeluruh
- Menjelaskan kepercayaan yang optimal terhadap pengendalian intern
  - Merancang prosedur *compliance test*
  - Merancang prosedur substantif
  - Pencatatan program audit
3. Kegiatan pengujian kepatuhan, dilakukan melalui 2 langkah, yaitu:
- a. Melakukan pengujian
  - b. Melakukan evaluasi akhir terhadap pengendalian intern, dengan cara:
    - Melakukan evaluasi
    - Modifikasi rencana audit
4. Kegiatan pengujian substantif, dilakukan dengan 5 langkah yaitu:
- a. Melakukan pengujian substantif dari transaksi
  - b. Melakukan prosedur pemeriksaan analitik
  - c. Memeriksa secara detail terhadap pengujian atas saldo
  - d. Prosedur pemeriksaan *post balance sheets*
  - e. Memeriksa hasil dari prosedur substantif, dengan cara:
    - Penemuan agregatif
    - Melakukan evaluasi
    - Modifikasi perencanaan audit

f. Auditor harus memberikan penjelasan kepada:

- Manajemen
- Pengacara
- Lainnya

5. Keiatan merancang opini dan laporan, dilakukan melalui 4 langkah, yaitu:

- a. Mengevaluasi laporan keuangan
- b. Mengevaluasi hasil audit
- c. Perumusan opini
- d. Draft dan menerbitkan laporan

6. Kegiatan berkelanjutan, dilakukan melalui 6 langkah, yaitu:

- a. Mengadakan pengawasan terhadap pengujian
- b. Evaluasi pekerjaan asisten
- c. Mempertimbangkan kelayakan hubungan dengan klien
- d. Melakukan komunikasi khusus yang diperlukan, mengenai hal berikut:

- Kelemahan yang material dalam pengendalian intern
- Keslaahan yang bersifat material
- Kegiatan ilegal oleh klien

e. Melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten tentang masalah-masalah khusus

f. Merancang dokumen kerja, memutuskan dan menyimpulkan dalam kertas kerja yang tepat

Jadi, seorang auditor yang akan melaksanakan proses audit harus melewati dan melakukan secara keseluruhan prosedur-prosedur audit. Apabila melewati atau tidak melakukan prosedur audit dengan kesengajaan dengan suatu tujuan yakni merugikan pihak tertentu maka harus menerima segala konsekuensi yang akan terjadi. Karena apabila auditor tidak melakukan keseluruhan prosedur audit dan memberikan opini terhadap laporan keuangan klien yang sejelas-jelasnya terdapat suatu kejanggalan maka hal tersebut akan menyesatkan pengguna laporan keuangan.

#### **2.1.5. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Praktek pengurangan kualitas audit yang berdampak langsung pada kualitas audit adalah *premature sign off* (penghentian prematur atas prosedur audit). Statemen ini dikuatkan oleh Malone *and* Roberts (1996: 49) yakni *Reduced Audit Quality Practices (RAQPs)* “... an action taken by an auditor during an engagement, which reduce evidence gathering effectiveness inappropriately”. Statemen ini dikuatkan lagi oleh Coram *et al* (2008) “these actions are often referred to as either reduced audit quality acts.” Penghentian prematur atas prosedur audit yang dapat mengurangi kualitas audit menurut Coram *et al* (2008), *examples include accepting weak client explanations, rejecting awkward looking items from a sample, superficially reviewing client documents, testing some, but not all items in a sample, and signing off an audit steps without actually performing the required work or noting the omission of the work*”. Persoalan ini pertama kali dibicarakan oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) (Cohen

Commission, 1978 dalam Gundry, 2007). Dihentikannya langkah-langkah dalam audit program sehingga satu atau lebih dari prosedur audit tidak terlengkapi (Ragunathan, 1991). *Public Oversight Board* (2000) menyatakan bahwa 85% bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh auditor adalah penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur audit (Donnelly et al, 2003).

*Premature sign off of audit procedures* merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah yang lain (Marxen, 1990 dalam Sososutiksno, 2003).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penghentian prematur atas prosedur audit adalah dihentikannya langkah-langkah dalam program audit baik itu satu program audit atau lebih sehingga program-program audit tersebut tidak terlengkapi dimana dampak dari praktek tersebut yakni pada berkurangnya kualitas audit dan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (*dysfunctional behaviour*).

#### **2.1.6. Risiko Audit**

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSA No. 5, 2001). Jenis – jenis risiko audit adalah: 1) risiko akseptabilitas audit, merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan; 2)

risiko bawaan, merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait, 3) risiko pengendalian, adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern klien, dan 4) risiko deteksi terencana, merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi (PSA No.25 SA Seksi 312: 2001).

Arens (2010) menjelaskan bahwasanya risiko audit memiliki 3 (tiga) komponen yang terdiri dari: 1) risiko bawaan merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terkait (Mulyadi dan Kanaka, 1998: 159), 2) risiko pengendalian merupakan risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern yang diterapkan klien (Mulyadi dan Tanaka 1998: 159), dan 3) risiko deteksi merupakan risiko sebagai akibat tidak dapatnya pendeteksian salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi (Mulyadi dan Tanaka 1998: 159). Semakin rendah risiko audit yang ingin dicapai, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Namun demikian, auditor tidak bisa dibenarkan untuk menetapkan risiko bawaan rendah dan risiko pengendalian sedemikian rendahnya sehingga tidak diperlukan lagi untuk melakukan

pengujian substantif untuk seluruh asersi yang berkenaan dengan suatu rekening.

Risiko audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko deteksi. Risiko ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor dimana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk meneteksi adanya salah saji material (Weningtyas et al, 2006).

Menurut Sari (2006), ketika auditor menginginkan risiko audit yang rendah maka auditor menginginkan semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Agar bahan bukti tersebut dapat mendeteksi adanya salah saji yang material, maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dan jumlah prosedur yang lebih banyak pula. Jadi ketika risiko audit rendah, auditor harus lebih banyak melakukan prosedur audit sehingga kemungkinan praktek penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin rendah dan begitupun sebaliknya.

Jadi, risiko audit merupakan risiko yang selalu muncul dalam proses audit atas laporan keuangan yang terdapat salah saji material dan tanpa disengaja audit tidak memperbaiki pendapat yang telah dibuatnya atas laporan keuangan klien. Ketika risiko audit rendah, maka auditor akan membutuhkan semua bahan bukti untuk dideteksi sehingga kemungkinan untuk praktek pengurangan kualitas audit yakni penghentian prematur atas prosedur audit menjadi berkurang.

### 2.1.7. Tekanan Waktu

Dalam melakukan prosedur audit, auditor diharuskan menggunakan waktu dan biaya dengan seefisien mungkin untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Heriningsih (2001), tuntutan efisiensi waktu dan biaya telah menjadi tekanan waktu (*time pressure*). Anggaran waktu dibutuhkan untuk menentukan kos audit dan mengukur kinerja auditor (Waggoner dan Cashell, 1991). Tekanan waktu (*time pressure*) memiliki dua dimensi yaitu 1) *time budget pressure* yakni keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat, dan 2) *time deadline pressure*, yakni auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.

Tekanan waktu/*Time pressure* merupakan suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya serta akan berdampak negatif terhadap kinerja auditor (Wahyudi *et al*, 2011). Tekanan waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan tekanan waktu ini memaksa auditor untuk melaksanakan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa tekanan waktu. Agar menepati



anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Menurut Herrbach (2005), tekanan waktu ini muncul karena berbagai faktor seperti persaingan *fee* antar Kantor Akuntan Publik, pertimbangan kemampuan laba, dan keterbatasan pesonil akuntan publik.

Menurut Wahyudi et al (2011) tekanan waktu (*time pressure*) yakni suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja, untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sumekto (2001) bahwa batasan waktu memang ada/tejadi dan justru berdampak negatif terhadap kinerja auditor. Menurut Sososutiksno (2005), tekanan waktu yang dihadapi oleh profesional dalam bidang pengauditan dapat menimbulkan tingkat *stress* yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor, serta mengurangi perhatian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji menunjukkan potensial kecurangan atas pelaporan keuangan. Wahyudi et al (2011) menjelaskan bahwa di bawah tekanan waktu perhatian akan lebih terfokus pada tugas yang dominan, seperti tugas pengumpulan bukti berkaitan dengan frekuensi dan jumlah salah saji dan mengorbankan perhatian yang diberikan pada tugas tambahan seperti tugas yang memperhatikan aspek kualitatif atas terjadinya salah saji yang menunjukkan potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Sedangkan Sososutiksno (2005) berpendapat bahwa *time pressure* yang dihadapi oleh profesional dalam bidang pengauditan dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor, serta mengurangi perhatian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukkan potensi kecurangan atas pelaporan keuangan.

Jadi, tekanan waktu adalah tenggang waktu dan juga biaya yang ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditor dalam proses audit atas laporan keuangan klien. Tekanan waktu memiliki dua macam yakni *time budget pressure* dan *time deadline pressure* dan hal tersebut merupakan setau tekanan dalam proses audit yang dapat berdampak pada berubahnya sikap, niat, dan juga perilaku auditor yang berujung pada praktek penghentian prematur atas prosedur audit, dan memiliki efek pula terhadap berkurangnya kualitas audit.

#### **2.1.8. Materialitas**

Standar Profesi Akuntan Publik mendefinisikan materialitas adalah besarnya nilai yang hilang atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Sedangkan menurut FASB (*Finally Accounting Standard Board*) No. 2) mendefinisikan bahwa materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau berpengaruh oleh adanya kealpaan dan

salah saji tersebut. Materialitas ditentukan dalam artian efek potensial salah saji atas keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan (Messier, 2006).

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Hal ini menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Pada waktu mempertimbangkan tanggung jawab auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material, tidak ada perbedaan penting antara kekeliruan dengan kecurangan. Namun, terdapat perbedaan, dalam hal tanggapan auditor terhadap salah saji yang terdeteksi. Umumnya kekeliruan yang terisolasi, tidak material dalam pengolahan data akuntansi atau penerapan prinsip akuntansi tidak signifikan terhadap audit. Sebaliknya, bila kecurangan dideteksi, auditor harus mempertimbangkan implikasi integritas manajemen atau karyawan dan

kemungkinan dampaknya terhadap aspek audit (PSA No.25 SA Seksi 312: 2001).

Sehingga dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya materialitas merupakan besarnya nilai yang hilang dalam penyajian laporan keuangan, dimana hal tersebut dapat menyesatkan keputusan pihak tertentu yang menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pembuat keputusan.

#### **2.1.9. Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas**

Kantor Akuntan Publik perlu melakukan prosedur *review* (prosedur pemeriksaan) untuk mengontrol kemungkinan terjadinya penghentian atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya (Waggoner dan Cashell, 1991).

Menurut Simamora (2001), prosedur *review* merupakan proses memeriksa/meninjau ulang hal/pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas tersebut gagal dilakukan. Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga melibatkan pertimbangan ketika terdapat dugaan bahwa penghentian prematur telah terjadi. Dugaan bisa muncul, misalnya jika ada auditor yang selalu memenuhi target baik waktu maupun anggaran memiliki waktu luang.

Untuk mengontrol penghentian prematur atas prosedur audit, Kantor Akuntan Publik harus menyediakan prosedur *review* yang mampu mendeteksi sukses dan gagalnya auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang

ditetapkan. Prosedur *review* yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan” yang dilakukan auditor yang dapat berupa perilaku pengurangan kualitas audit (Sumekto, 2001).

Kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur auditing sesuai Standar Audit. Kantor Akuntan Publik harus memiliki kebijakan yang dapat memonitor praktek yang berjalan di Kantor Akuntan Publik itu sendiri. Keberadaan suatu sistem kontrol kualitas akan membantu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk memastikan bahwa suatu standar profesional telah dijalankan dengan semestinya di dalam praktek (Messier, 2000).

Menurut Malone dan Roberts (1996) menyatakan apabila semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur *review* dan kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan praktik tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur *review* dan kualitas kontrol adalah proses meninjau atau memeriksa ulang pekerjaan yang dilakukan oleh staf auditor mengenai prosedur audit untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan, memeriksa apakah prosedur audit yang dilakukan telah sesuai standar audit yang ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Apabila praktik tersebut terjadi maka akan berdampak pada pengguna laporan keuangan, klien dan juga akan berimbas pada Kantor Akuntan Publik itu sendiri.

### 2.1.10. Komitmen Profesional

Menurut Trisnaningsih (2003) komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Trisnaningsih (2003) juga mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman internal auditor dengan komitmen profesionalisme, lama bekerja hanya mempengaruhi profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap peraturan profesi dan pengabdian pada profesi. Hal ini disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara profesional.

Menurut Wijayanti (2008), komitmen profesional merupakan loyalitas seseorang terhadap pekerjaannya seperti yang dianggap oleh orang tersebut. Sedangkan menurut Jeffrey dan Weatherhlt (2012) komitmen profesional adalah keterlibatan seseorang serta intensitasnya pada profesi tertentu.

Jadi, komitmen profesional adalah karakteristik individual yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut tentang tingkat loyalitas pada suatu profesi tertentu.

### 2.1.11. *Locuf of Control*

Menurut Spector (1988) “... (a) *generalized expectancy that rewards, reformancements, or outcomes in life are controlled either by one’s own actions (internality) or by other force (externality)*”.

Donnelly et al (2003) berpendapat “*individuals develop generalised expectations of whether success in a given situation will be contingent on their own personal behaviour or controlled by external forces*”.

“*Individuals with an internal Locus of Control are more likely to rely on their own determination of what is right and wrong and are more likely to accept responsibility for the consequences of their behaviours. On the other hand, individuals with an external Locus of Control believe that results are attribute to events beyond their control, and are less likely to take personal responsibility for the consequences* (Shapeero et al, 2003).

Sedangkan menurut Robbins (2008), *Locus of Control* adalah derajat sejauh mana individu (seseorang) meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib mereka sendiri.

*Locus of control* dibagi menjadi dua yakni *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal. Individu yang memiliki *locus of control* internal cenderung menghubungkan hasil atau *outcome* dengan usaha-usaha mereka atau mereka percaya bahwa kejadian-kejadian adalah dibawah pengendalian atau kontrol mereka dan mereka memiliki komitmen terhadap tujuan organisasi yang lebih besar dibanding individu yang memiliki *locus of control* eksternal. Sedangkan individu yang memiliki *locus of control* eksternal adalah individu yang percaya bahwa mereka tidak dapat mengontrol kejadian-kejadian dan hasil atau *outcome* (Spector, 1988).

Jadi *Locus of Control* merupakan kepercayaan individu terhadap diri mereka sendiri yang akan membawa kepada penentuan baik atau buruk

perilaku yang akan membawa kepada sukses atau tidaknya individu tersebut dimana kesuksesan itu tergantung pada perilaku individu dan tekanan eksternal.

#### **2.1.12. *Self Esteem***

*Self Esteem* adalah hasil evaluasi individual secara terus menerus terhadap dirinya sendiri (Setiawan *et al*, 2006). Individu dengan harga diri rendah lebih rentan terhadap pengaruh luar. Sebaliknya, individu dengan harga diri tinggi yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam bekerja. Harga diri yang tinggi mampu mendorong individu memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapainya. Individu dengan harga diri yang tinggi memiliki tingkat kinerja pribadi yang rendah. Hal ini dikarenakan ambisi dapat menjadi suatu sifat yang mendorong karyawan untuk menempuh cara apapun untuk mendapatkan penilaian evaluasi yang baik sebagai ukuran kinerja, bukannya secara riil meningkatkan kinerja (Sitorus, 2016).

*Self Esteem* berhubungan dengan depresi, kecemasan, dan motivasi yang terjadi pada setiap individu. *Self Esteem* berhubungan dengan tekanan kerja. Seseorang yang mempunyai *self esteem* rendah berkemungkinan akan mengalami tekanan dalam lingkungan kerjanya. Seseorang dengan *self esteem* tinggi merasa yakin akan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dan diharapkan memiliki tekanan kerja yang rendah. Seorang auditor yang memiliki *self esteem* rendah cenderung tidak berkomitmen lebih baik dalam



melakukan pekerjaan auditnya. Auditor tersebut merasa mengalami tekanan kerja yang tinggi, sehingga ada kecenderungan bagi auditor untuk melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit (Budiman, 2013).

Jadi *self esteem* merupakan hasil evaluasi individu terhadap kinerja individu tersebut yang berhubungan erat dengan tekanan. Tekanan tersebut akan mempengaruhi kinerja individu baik yang memiliki *self esteem* rendah dan tinggi.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai praktik penghentian prematur atas prosedur audit telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut sangat bervariasi. Berikut disajikan tabel yang berisikan tentang penelitian terdahulu beserta hasil dari penelitian tersebut.

Tabel 2.1  
Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Suryanita Weningtyas et al (2006)	<p><b>Independen:</b> <i>Time pressure</i>, risiko audit, materialitas, prosedur <i>review</i> dan kualitas kontrol</p> <p><b>Dependen:</b> penghentian prematur atas prosedur audit</p>	<p>1. <i>Time pressure</i>, risiko audit, materialitas dan prosedur <i>review</i> serta kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</p> <p>2. Sedangkan materialitas dan prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas berhubungan negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</p>

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Lanjutan Tabel 2.1

<p>Santa Ulina Sitorus (2016)</p>	<p><b>Independen:</b> <i>Time pressure, audit risk, professional commitment, review procedures and quality control, dan self esteem in relation to ambition</i></p> <p><b>Dependen:</b> Penghentian prematur atas prosedur audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Time Pressure</i> dan <i>audit risk</i> berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit</li> <li>2. <i>Professional commitment, review procedure and quality control, dan self esteem in relation to ambition</i> berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit</li> <li>3. <i>Time pressure, audit risk, professional commitment, review procedures and quality control, dan self esteem in relation to ambition</i> berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</li> </ol>
<p>Adhitya Wira Dharma (2013)</p>	<p><b>Independen:</b> Tekanan waktu, <i>self efficacy</i>, dan <i>self esteem</i></p> <p><b>Dependen:</b> Penghentian prematur atas prosedur audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Self efficacy</i> dan tekanan waktu berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</li> <li>2. <i>Self esteem</i> belum mampu memoderasi hubungan antara tekanan waktu dengan penghentian prematur atas prosedur audit</li> </ol>
<p>Nita Andriyani Budiman (2013)</p>	<p><b>Independen:</b> Lokus kendali, <i>self esteem, equity sensivity</i>, tekanan waktu, risiko deteksi, prosedur <i>review</i> dan kualitas kontrol</p> <p><b>Dependen:</b> Penghentian prematur atas prosedur dan kualitas audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokus kendali, tekanan waktu, dan risiko deteksi berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</li> <li>2. <i>Self esteem, equity sensivity</i> tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</li> <li>3. Prosedur <i>review</i> dan kualitas kontrol berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</li> <li>4. Lokus kendali, <i>self esteem, self efficacy</i>, tekanan waktu, prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li>5. Risiko deteksi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.</li> </ol>

Sumber: Data Primer Diolah, 2018


Lanjutan Tabel 2.1

Taufiq Qurrahman et al (2012)	<p><b>Independen:</b> <i>Time pressure</i>, risiko audit, materialitas, prosedur <i>review</i> dan kualitas kontrol, <i>locus of control</i>, dan komitmen profesional</p> <p><b>Dependen:</b> Penghentian prematur atas prosedur audit</p>	<p>2.1. Risiko audit dan prosedur <i>review</i> dan kontrol kualitas berpengaruh secara parsial terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.</p> <p>2.2. <i>Time pressure</i>, materialitas, <i>locus of control</i>, dan komitmen profesional tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghentian prematur atas prosedur audit</p>
-------------------------------	---	---

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dengan tinjauan pustaka sekaligus penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh risiko audit, tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, komitmen profesional, *locus of control*, dan *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berikut adalah model penelitian:



Gambar 2.1 Model Penelitian

## 2.4.Hipotesis

Hipotesis menurut Sekaran (2006: 135), didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Atau dengan kata lain hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan.

### 2.4.1.Risiko Audit Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (PSA No. 5, 2001).

Apabila auditor menginginkan risiko audit yang rendah, maka auditor harus mengumpulkan semua bahan bukti yang ada untuk diperiksa sekaligus harus melakukan semua prosedur-prosedur audit. Sehingga, ketika auditor melaksanakan seluruh prosedur audit maka kemungkinan praktik penghentian prematur atas prosedur audit menjadi rendah. Dan begitupun sebaliknya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Weningtyas *et al* (2006), Sitorus (2016), Nisa dan Raharja (2013), Kumalasari *et al* (2013), Budiman (2013), dan Qurrahman *et al* (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh risiko audit terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan penelitian Wahyudi *et al* (2011) yang tidak mampu membuktikan adanya pengaruh risiko deteksi terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit. Berdasarkan penjelasan yang telah terurai diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

**H0<sub>1</sub>. Risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>1</sub>. Risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.2. Tekanan Waktu Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Sosokusno (2005) berpendapat bahwa tekanan waktu yang dihadapi oleh profesional alam bidang pengauditan dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor, serta mengurangi perhatian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukkan potensi kecurangan atas pelaporan keuangan. Semakin besar tekanan waktu yang diberikan, maka tingkat praktik penghentian prematur atas prosedur audit pun semakin tinggi.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Weningtyas *et al* (2006), Sitorus (2016), Nisa dan Raharja (2013), Kumalasari *et al* (2013), Dharma (2013), dan Budiman (2013) yang menjelaskan adanya pengaruh tekanan waktu terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dan kontradiksi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi *et al* (2011) dan Qurrahman (2012) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh *time pressure* terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

**H0<sub>2</sub>. Tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>2</sub>. Tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.3. Materialitas Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Menurut FASB (*Finally Accounting Standard Board*) No. 2 mendefinisikan bahwa materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi, yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau berpengaruh. Semakin rendah penentuan auditor terhadap materialitas atas prosedur audit, maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit pun akan semakin tinggi. Karena dengan penentuan materialitas yang rendah akan menimbulkan pengurangan/pengabaian prosedur audit.

Hal ini didukung oleh penelitian Weningtyas (2006), Nisa dan Raharja (2013), Kumalasari *et al* (2013), Budiman (2013), dan Wahyudi *et al* (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda hasilnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Qurrahman *et al* (2012) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh materialitas terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

**H0<sub>3</sub>. Materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>3</sub>. Materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.4. Prosedur *Review* Dan Kontrol Kualitas Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Menurut Simamora (2001), prosedur *review* merupakan proses memeriksa/meninjau ulang hal/pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah menyelesaikan tugasnya, padahal tugas tersebut gagal dilakukan. Kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit sesuai dengan standar audit. Kantor Akuntan Publik harus memiliki kebijakan yang dapat memonitor praktek yang berjalan di Kantor Akuntan Publik itu sendiri (Messier, 2000).

Prosedur *review* dan kontrol kualitas yang baik akan mengurangi praktik penyimpangan seperti penghentian prematur atas prosedur audit. Karena semakin tinggi tingkat terdeteksinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur *review* dan kontrol kualitas maka intensitas praktik tersebut akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas (2006), Sitorus (2016), Dharma (2013), dan Qurrahman *et al* (2012) mendukung analogi yang

terurai diatas karena telah membuktikan adanya pengaruh prosedur *review* dan kualitas kontrol terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini kontradiksi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nisa dan Raharja (2013), Kumalasari *et al* (2013), dan Wahyudi *et al* (2011) yang tidak mampu membuktikan pengaruh prosedur *review* dan kualitas kontrol terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

**H0<sub>4</sub>. Prosedur *review* dan kualitas kontrol tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>4</sub>. Prosedur *review* dan kualitas kontrol berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.5. Komitmen Profesional Berpengaruh terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Menurut Trisnaningsih (2003), komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Semakin tinggi komitmen profesional yang tinggi maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit pun semakin rendah. Karena auditor berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan audit yang berkualitas tanpa adanya praktik penyimpangan. Begitupun sebaliknya, ketika semakin rendah komitmen profesional maka praktik penghentian prematur atas prosedur audit semakin tinggi.

Penelitian yang mendukung analogi ini antara lain penelitian yang telah dilakukan oleh Sitorus (2016) dan Nisa dan Raharja (2013) yang



mampu menunjukkan bukti bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dan kontradiksi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi *et al* (2011) dan Qurrahman *et al* (2012) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berdasarkan ketidakkonsistensian penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H0<sub>5</sub>. Komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>5</sub>. Komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.6. *Locus of Control* Berpengaruh Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Menurut Spector (1988), “... (a) *generalized expectancy that rewards, reformancements, or outcomes in life are controlled either by one’s own actions (internality) or by other force (externality)*”.

Kemampuan bertahan dalam sebuah lingkungan adalah tujuan dari berbagai profesi. Auditor akan mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara meskipun itu dengan melakukan penyimpangan. Namun semua tergantung pada *locus of control* masing-masing individu.

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2016), Budiman (2013), Anita (2015), dan Andhani dan Mertha (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh *locus of control* terhadap

penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga berdasarkan atas uraian dan analogi diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hal ini kontradiksi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Qurrahman *et al* (2012) yang belum mampu menunjukkan bukti berpengaruhnya *locus of control* terhadap *premature sign off*. Sehingga berdasarkan atas uraian dan analogi diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H0<sub>6</sub>. *Locus of control* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>6</sub>. *Locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.7. *Self Esteem* Berpengaruh Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

*Self Esteem* adalah hasil evaluasi individual secara terus menerus terhadap dirinya sendiri (Setiawan *et al*, 2006). *Self esteem* disini berkaitan erat dengan citra, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku individu. Auditor yang memiliki *self esteem* dan ambisi yang tinggi akan terpengaruh oleh tekanan citra agar terlihat baik dan berkompeten yang akhirnya dapat melakukan perilaku disfungsi yakni penghentian prematur atas prosedur audit. Begitupun sebaliknya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2016) yang menunjukkan pengaruh negatif *self esteem* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Dan kontradiksi dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman (2013) dan Dharma (2013) yang belum mampu untuk membuktikan pengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H0<sub>7</sub>. *Self esteem* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>7</sub>. *Self esteem* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

#### **2.4.8. Risiko Audit, Tekanan Waktu, Materialitas, Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas, Komitmen Profesional, *Locus Of Control*, dan *Self Esteem* Berpengaruh Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit**

Laporan audit yang disusun oleh auditor haruslah bersifat netral atau tidak memihak. Sebab, apabila laporan tersebut hanya memihak salah satu, maka informasi tersebut akan menyesatkan pengguna. Terlebih, profesi auditor sangat disegani oleh masyarakat. Oleh sebab itu, auditor sudah selayaknya untuk menjaga kode etik agar tidak melakukan penyimpangan.

Namun faktanya, penyimpangan dalam audit memiliki bentuk yang varian. Salah satunya yakni dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Yang dimaksud dengan penghentian prematur atas prosedur audit yakni ketika auditor menghentikan salah satu hingga beberapa prosedur audit dan memberikan opini atas laporan keuangan klien. Faktor yang dapat

mempengaruhi terjadinya praktik tersebut antara lain risiko audit, tekanan waktu, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, *locus of control*, dan *self esteem*.

Penelitian ini dilakukan tiak hanya untuk menguji secara parsial namun juga secara simultan atau keseluruhan. Hal ini untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen.. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

**H0<sub>g</sub>. Risiko Audit, Tekanan Waktu, Materialitas, Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas, Komitmen Profesional, *Locus Of Control*, dan *Self Esteem* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**

**Ha<sub>g</sub>. Risiko Audit, Tekanan Waktu, Materialitas, Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas, Komitmen Profesional, *Locus Of Control*, dan *Self Esteem* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.**